



**PENETAPAN**  
**Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Tjt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan sebuah penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**dr. MEIDRIN JONI, Sp.OG**, umur 51 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Komplek Telanai Indah Estebet RT. 007 Kelurahan Pematang Sulus Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Ami Setia, S.H., dan Bayu Setiawan, S.H., Pengacara/ Advokat dari kantor Ami Setia, SH & rekan yang beralamat di Komplek Perumnas Aurduri Blok D No. 233 RT 15 Kelurahan Aur Kenali Kecamatan Telanaipura Kota Jambi/ *email*: Amisetia77@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 14 November 2024 dibawah nomor 89/Pdt/SK/2024, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan:

**BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR**, berkedudukan di Komplek Perkantoran Bukit Menderang Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, yang diwakili oleh H. Romi Hariyanto, S.E., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufik, S.H., Tonni, S.H., Lita Dewi Andayani, S.H., dan H. Hajis Messah, S.H., masing-masing selaku Pengacara/ Advokat Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta H. Moh. Idris, S.H., M.H., selaku Kabag Hukum Setda Kabupaten Tanjung Jabung Timur, M. Taqwa Adiansyah, S.H., selaku Analis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Evren, S.H., M.H., selaku Perancang Perundang-undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanjung Jabung Timur, masing-masing berkewarganegaraan Indonesia yang beralamat di Komplek Perkantoran Bukit Menderang Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.5/11/HKM/2024 tanggal 26 November 2024 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 28 November 2024 dibawah nomor 92/Pdt/SK/2024, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan tanggal 23 Desember 2024, Penggugat hadir langsung prinsipalnya dan Tergugat hadir Kuasanya tersebut dan pada saat itu Penggugat menyampaikan permohonan pencabutan gugatannya secara tertulis melalui Surat Pernyataan Mencabut Gugatan tertanggal 21 Desember 2024;

Menimbang bahwa terhadap permohonan pencabutan tersebut dilakukan sebelum agenda persidangan jawab jinawab, maka Majelis Hakim tidak perlu meminta persetujuan dari Tergugat untuk permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang bahwa pencabutan perkara gugatan a oleh Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur untuk mencatat dalam register perkara perdata gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Tjt yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang mencabut perkaranya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv), Penggugat dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 *juncto* Pasal 272 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Tjt dari Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Tjt dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur untuk mencatat dalam register perkara perdata gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Tjt atas pencabutan tersebut;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024, oleh kami Rizki Ananda. N, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moh Rezwandha Mesya, S.H., M.H., dan Tatok Musianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Tjt tanggal 20 Desember 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Dedet Syahgitra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Rezwandha Mesya, S.H., M.H.

Rizki Ananda. N, S.H., M.H.

Tatok Musianto, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Dedet Syahgitra, S.H.

#### Perincian biaya :

1.	PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2.	Pemberkasan/ ATK	:	Rp75.000,00
3.	PNBP Panggilan Pertama	:	Rp20.000,00
4.	Blaya Panggilan	:	Rp72.000,00
5.	PNBP Permohonan Pencabutan	:	Rp10.000,00
6.	Redaksi	:	Rp10.000,00
7.	Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp227.000,00

(Dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)